



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

NOMOR 109/PID/2020/PT SMR

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA.

Pengadilan Tinggi Kalimantan Timur di Samarinda yang memeriksa dan mengadili perkara pidana dalam peradilan tingkat banding telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

Nama : Bayu Raka Siwi bin Hairil Anwar.
Tempat lahir : Samarinda.
Umur / tanggal lahir : 32 tahun / 19 Desember 1987.
Jenis kelamin : Laki-laki.
Kebangsaan : Indonesia.
Tempat tinggal : Jl. M. Said Gang 10 No.1 A, Rt.12/IV, Kel. Lok Bahu,
Kec. Sungai Kunjang, Kota Samarinda.
Agama : Islam.
Pekerjaan : Swasta (service hp).

Terdakwa ditangkap tanggal 16 Desember 2019 ;

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh :

1. Penyidik sejak tanggal 17 Desember 2019 s.d tanggal 5 Januari 2020 ;
2. Perpanjangan Penuntut Umum sejak tanggal 6 Januari 2020 s.d tanggal 14 Pebruari 2020 ;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 5 Pebruari 2020 s.d tanggal 24 Pebruari 2020;
4. Hakim Pengadilan Negeri Samarinda sejak tanggal 12 Pebruari 2020 s.d tanggal 12 Maret 2020 ;
5. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Samarinda sejak tanggal 13 Maret 2020 s.d tanggal 11 Mei 2020 ;
6. Hakim Pengadilan Tinggi Kalimantan Timur sejak tanggal 30 Maret 2020 s.d tanggal 28 April 2020;
7. Perpanjangan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Kalimantan Timur sejak tanggal 29 April 2020 s.d tanggal 27 Juni 2020;

Terdakwa didampingi oleh Deddy Haryanto Siahaan, S.H., Jumintar Napitupulu, S.H., para Advokat/Konsultan Hukum, berkantor di Lembaga Konsultasi dan Bantuan Hukum (LKBH) Sejahtera Kalimantan Timur, berkedudukan di Jl. Wijaya Kusuma X Samarinda, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 29 Maret 2020, yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Samarinda tanggal 6 April 2020 ;

Halaman 1 dari 17 Put. No. 109/PID/2020/PT SMR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan Negeri tersebut ;

PENGADILAN TINGGI TERSEBUT:

- Memperhatikan Surat Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Kalimantan Timur tanggal 05 Mei 2020, Nomor 109/PID/2020/PTSMR, tentang penunjukan Majelis Hakim tingkat banding yang memeriksa dan mengadili perkara ini ;
- Memperhatikan pula Surat Penetapan Ketua Majelis Hakim tanggal 05 Mei 2020, Nomor 109/PID/2020/PTSMR, tentang Penetapan Hari Sidang Perkara ini ;
- Berkas perkara dan surat-surat yang bersangkutan serta Salinan Resmi Putusan Pengadilan Samarinda Nomor 177/Pid.B/2020/PN Smr tanggal 24 Maret 2020 serta surat-surat lainnya yang terkait.

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan Surat Dakwaan Nomor Register Perkara: PDM-121/SAMAR/02/2020 tertanggal 05 Pebruari 2020 sebagai berikut:

DAKWAAN

Bahwa ia **Terdakwa BAYU RAKA SIWI Bin HAIRIL ANWAR**, pada hari Jumat tanggal 13 Desember 2019 sekira pukul 16.30 Wita atau setidaknya pada suatu waktu tertentu yang masih termasuk dalam Bulan Desember 2019 atau setidaknya pada suatu waktu tertentu yang masih termasuk dalam Tahun 2019 bertempat di Jalan M.Said Gang 10 Kelurahan Lok Bahu Kecamatan Sungai Kunjang Kota Samarinda atau setidaknya di suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Samarinda "**melakukan penganiayaan**" yang dilakukan Terdakwa dengan cara-cara antara lain sebagai berikut :

- Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut diatas, Saksi MUHAMMAD SAID AKMAL Als AKMAL melintasi Jalan M. Said Gang 10 dengan menggunakan sepeda motor kemudian karena Terdakwa merasa jengkel karena banyak yang bolak balik keluar masuk gang maka secara spontan Terdakwa langsung mengambil sebatang kayu bulat diameter sekira 5 cm dan panjang sekira 30-50 cm kemudian dengan menggunakan tangan kanan Terdakwa memukulkan kayu tersebut sebanyak 1 (satu) kali sehingga mengenai bagian badan / punggung sebelah kiri Saksi MUHAMMAD SAID AKMAL Als AKMAL, setelah itu Saksi MUHAMMAD SAID AKMAL Als AKMAL tetap mengendarai sepeda motornya dan sempat berhenti diujung gang, namun tidak lama Saksi MUHAMMAD SAID AKMAL Als AKMAL pergi menuju ke Rumah Sakit Hermina untuk berobat karena lengan kiri Saksi

Halaman 2 dari 17 Put. No. 109/PID/2020/PT SMR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

MUHAMMAD SAID AKMAL Als AKMAL terasa nyeri dan mati rasa sehingga sulit untuk digerakkan;

- Bahwa berdasarkan Visum Et Repertum dari Rumah Sakit HERMINA SAMARINDA Nomor: 02/MR/RSHSMR/XII/2019 tanggal 17 Desember 2019 yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. HAFIED HIMAWAN, Dokter Penanggung Jawab Pasien pada Rumah Sakit HERMINA SAMARINDA yang mana telah diperiksa seorang laki-laki atas nama MUHAMMAD SAID AKMAL, dengan kesimpulan, berdasarkan pemeriksaan terhadap korban laki-laki ditemukan luka memar pada bagian punggung kiri akibat persentuhan dengan benda tumpul, luka diatas tidak menyebabkan kematian, luka diatas menyebabkan halangan dalam menjalankan pekerjaan jabatan/pencarian untuk sementara waktu;

Perbuatan Terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 351 ayat (1) Kitab Undang-undang Hukum Pidana;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah dituntut oleh Penuntut Umum dengan Surat Tuntutan NO. REG. PERK: PDM-121/SAMAR/02/2020 yang diserahkan dipersidangan pada tanggal 12 Maret 2020 yang pada pokoknya menuntut sebagai berikut :

1. Menyatakan terdakwa Bayu Raka Siwi bin Hairil Anwar terbukti bersalah melakukan tindak pidana penganiayaan sebagaimana diatur dan diancam pidana pasal 351 ayat (1) Kitab Undang-undang Hukum pidana sebagaimana surat dakwaan Penuntut Umum ;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa diri terdakwa Bayu Raka Siwi bin Hairil Anwar dengan pidana penjara selama 2(dua) tahun 6(enam) bulan, dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan sementara ;
3. Menetapkan barang bukti berupa :
4. Menetapkan supaya terdakwa Bayu Raka Siwi bin Hairil Anwar dibebani biaya perkara sebesar Rp.5.000,-(lima ribu rupiah) ;

Menimbang, bahwa terhadap tuntutan dari Penuntut Umum tersebut diatas, Penasihat Hukum Terdakwa mengajukan pembelaan secara tertulis tertanggal 19 Maret 2020, yang pada pokoknya Penasihat Hukum terdakwa meminta kepada Majelis Hakim supaya terdakwa dinyatakan tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “ Penganiayaan “ dan membebaskan Terdakwa dari dakwaan dan Tuntutan Penuntut Umum dan atau mohon kepada Majelis Hakim memberikan pidana

Halaman 3 dari 17 Put. No. 109/PID/2020/PT SMR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang seringan-ringannya atau setidaknya menjalani pidana percobaan, jika Majelis Hakim berpendapat lain mohon putusan yang seadil adilnya;

Menimbang, bahwa terhadap pembelaan Penasihat Hukum terdakwa tersebut Penuntut Umum mengajukan tanggapannya secara lisan tetap pada Tuntutannya demikian pula Penasihat Hukum terdakwa mengajukan tanggapan secara lisan yang pada pokoknya tetap dengan pembelaannya;

Menimbang, bahwa Pengadilan Negeri Samarinda telah menjatuhkan putusan Nomor 177/Pid.B/2020/PN Smr tanggal 24 Maret 2020 yang amarnya sebagai berikut:

MENGADILI:

1. Menyatakan terdakwa Bayu Raka Siwi bin Hairil Anwar telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana penganiayaan, sebagaimana dalam dakwaan ;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 2(dua) tahun ;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;
4. Menetapkan terdakwa tetap ditahan ;
5. Membebankan kepada terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp 5.000,00(lima ribu rupiah) ;

Menimbang, bahwa terhadap putusan Pengadilan Negeri Samarinda tersebut diatas, Penasihat Hukum Terdakwa telah mengajukan permintaan Banding pada tanggal 30 Maret 2020 yang mana permintaan banding dari Penasihat Hukum Terdakwa tersebut telah diberitahukan kepada Penuntut Umum pada tanggal 31 Maret 2020 demikian pula Penuntut Umum juga mengajukan Banding tanggal 31 Maret 2020 dan telah diberitahukan kepada Penasihat Hukum Tedakwa pada tanggal 01 April 2020;

Menimbang, bahwa Terdakwa melalui Penasihat Hukumnya telah menyerahkan memori banding tertanggal 7 April 2020, telah diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Samarinda tanggal 7 April 2020 dan memori banding tersebut telah disampaikan kepada Jaksa Penuntut Umum berdasarkan Relas penyerahan memori banding, tanggal 16 April 2020, Nomor 177/Pid.B/2020/ PN Smr, yang dibuat Jurusita Pengganti Pengadilan Negeri Samarinda;

Menimbang, bahwa atas memori banding tersebut Jaksa Penuntut Umum tidak mengajukan Kontra memori banding;

Halaman 4 dari 17 Put. No. 109/PID/2020/PT SMR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Jaksa Penuntut Umum juga mengajukan banding terhadap perkara aquo, tetapi tidak mengajukan memori banding;

Menimbang, bahwa telah diberitahukan untuk mempelajari berkas perkara banding Nomor 177/Pid.B/2020/PN.Smr kepada Jaksa Penuntut Umum sebagaimana relaas Pemberitahuan mempelajari berkas banding dibuat oleh Jurusit Pengadilan Negeri Samarinda Nomor 177/Pid.B/2020/PN.Smr, tanggal 31 Maret 2020 dan kepada Terdakwa/Penasihat Hukumnya sebagaimana relaas Pemberitahuan mempelajari berkas banding dibuat Jurusita Pengganti Pengadilan Negeri Samarinda Nomor 177/Pid.B/2020/PN. Smr, tanggal 1 April 2020;

Menimbang, bahwa putusan Pengadilan Negeri Samarinda Nomor 177/Pid.B/2020/PN Smr diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada tanggal 24 Maret 2020 dengan dihadiri oleh Penuntut Umum dan Terdakwa yang didampingi Penasihat Hukumnya, yang mana terhadap putusan Pengadilan Negeri Samarinda tersebut, Terdakwa melalui Penasihat Hukum Terdakwa dan Penuntut Umum telah mengajukan permintaan banding masing-masing pada tanggal 30 Maret dan tanggal 31 Maret 2020 sehingga permintaan banding tersebut dinilai telah dilakukan dalam tenggang waktu dan menurut tata cara serta persyaratan yang ditentukan oleh Undang-undang yang oleh karena itu permintaan banding tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa Terdakwa melalui Penasihat Hukumnya telah mengajukan memori banding, tertanggal 7 April 2020 terhadap putusan Pengadilan Negeri Samarinda, tanggal 24 Maret 2020, Nomor 177/Pid.B/2020/PN.Smr, dengan alasan-alasan sebagai berikut :

Bahwa atas putusan Pengadilan Negeri Samarinda Nomor 177/Pid.B/2020/PN.Smr yang di diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari Selasa tanggal 24 Maret 2020. Terdakwa **BAYU RAKA SIWI Bin HAIRIL ANWAR (AIm)** selanjutnya disebut sebagai **Pemohon Banding** telah menyatakan Permohonan Banding pada hari senin Tanggal 30 Maret 2020 sesuai dengan Akta Permintaan Banding Nomor:177/Akta Pid.B/2020/PN.Smr. Dengan demikian, Permohonan Banding ini diajukan masih dalam tenggang waktu yang ditentukan menurut pasal 233 ayat (2) KUHP yang menyatakan:

“Hanya permintaan banding sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) boleh diterima oleh panitera pengadilan negeri dalam waktu tujuh hari

Halaman 5 dari 17 Put. No. 109/PID/2020/PT SMR



sesudah putusan dijatuhkan atau setelah putusan diberitahukan kepada terdakwa yang tidak hadir sebagaimana dimaksud dalam Pasal 196 ayat (2)".

Demikian pula penyerahan Memori Banding ini melalui Pengadilan Negeri Samarinda masih dalam tenggang waktu yang disyaratkan oleh Undang-Undang sebagaimana diatur dalam Pasal 237 KUHP yang menyatakan bahwa:

"Selama pengadilan tinggi belum mulai memeriksa suatu perkara dalam tingkat banding, baik terdakwa atau kuasanya maupun penuntut umum dapat menyerahkan memori banding atau kontra memori banding kepada Pengadilan Tinggi".

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas maka adalah layak dan beralasan hukum jika Pengadilan Tinggi Samarinda yang memeriksa dan mengadili perkara ini menerima Permohonan dan Memori Banding ini.

Bahwa apa yang diuraikan dalam Memori Banding ini merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dengan Pledooi / Nota Pembelaan Tim Penasihat Hukum **PEMOHON BANDING/Terdakwa BAYU RAKA SIWI Bin HAIRIL ANWAR** yang telah dibacakan pada persidangan tanggal 19 Maret 2020.

Bahwa turunan Putusan Nomor: 177/Pid.B/2020/PN.Smr. baru diterima dari Kepaniteraan Pengadilan Negeri Samarinda pada hari Rabu, tanggal 1 April 2020.

Bahwa setelah membaca dan mempelajari segala isi dan pertimbangan *Judex Facti* / Majelis Hakim Tingkat Pertama dalam putusan Nomor: 177/Pid.B/2020/PN.Smr. tanggal 24 Maret 2020 yang menyatakan Terdakwa **BAYU RAKA SIWI BIN HAIRIL ANWAR terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana Dakwaan Penuntut Umum Melanggar Pasal 351 Ayat (1) KUHP dengan Pidana Penjara Selama 2 (dua) Tahun**, atas putusan tersebut PEMOHON BANDING (Terdakwa) menyatakan keberatan dan berpendapat bahwa pertimbangan hukum Majelis Hakim Pengadilan Negeri Samarinda dikaitkan dengan fakta persidangan, maka hukuman yang diberikan

Halaman 6 dari 17 Put. No. 109/PID/2020/PT SMR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Majelis Hakim Tingkat Pertama terhadap Terdakwa sangat tidak tepat dan terlalu berat bahkan tidak mencerminkan rasa keadilan bagi Terdakwa dan bagi penegakan hukum terkhusus perkara penganiayaan yang telah menyepakati perdamaian, Dengan alasan-alasan sebagaimana di bawah ini:

1. Bahwa Majelis Hakim Tingkat Pertama telah keliru, dan tidak tepat dalam mempertimbangkan perbuatan terdakwa terhadap saksi korban **Muhammad Said Akmal**, oleh karena fakta hukum yang terungkap dalam persidangan cukup jelas bahwa terdakwa baik dalam keterangannya maupun tanggapan terdakwa menanggapi keterangan saksi korban dan keterangan saksi lainnya secara tegas menyatakan memukulkan ranting kembang pada bagian helm yang dikenakan korban saat melintas didepan rumah terdakwa, sedangkan dalam bukti surat yang dijadikan pertimbangan berupa *Visum Et Repertum* pada bagian kesimpulan menyatakan **"ditemukan luka memar pada bagian punggung kiri akibat persentuhan dengan benda tumpul"**, oleh karena itu kami selaku Pemohon Banding menyatakan keberatan atas pertimbangan *Judex Facti* tersebut serta mohon agar Majelis Hakim Tinggi pada Pengadilan Tinggi Samarinda pemeriksa Perkara *a quo* agar kiranya berkenan mempertimbangkan dan mengakomodir keberatan Pemohon;

2. Bahwa pada dasarnya kami menolak dan meminta *Visum Et Repertum* yang dijadikan pertimbangan oleh Majelis Hakim Pada Tingkat Pertama untuk dikesampingkan sebagai alat bukti, oleh karena pada bagian kesimpulan bukti terkait yang diperiksa adalah Laki-laki berusia 51 (lima puluh satu) tahun, sedangkan dalam perkara *a quo* saksi korban masih berusia 19 (sembilan belas) tahun (*bukti terlampir*);

Majelis Hakim Tingkat Pertama dalam Pertimbangannya pada halaman "8" paragraph ke-"3" menyatakan **"terdakwa telah mengakui perbuatannya melakukan pemukulan terhadap saksi korban"**, dengan tegas Pemohon sampaikan bahwa terdakwa dalam perkara *in casu* cukup kooperatif dan tidak berbelit-belit, terdakwa mengakui memukul korban menggunakan ranting kembang pada bagian helm, bukan pada bagian lain. **Pengakuan**

Halaman 7 dari 17 Put. No. 109/PID/2020/PT SMR



dari Terdakwa/Pemohon Banding merupakan bukti betapa terdakwa/Pemohon Banding tidak pernah ingin menyembunyikan perbuatannya yang sesungguhnya, mengingat perbuatannya meurut sadar daripada terdakwa adalah perbuatan yang ringan dan tidak sebanding dengan kenyataan dalam putusan Majelis Hakim yakni dengan Hukuman Pidana 2 (dua) tahun Penjara;

3. Bahwa terbitnya *visum et repertum* sebagai alat bukti dalam perkara in casu juga perlu kami mohon agar yang Mulia Majelis Hakim Tinggi memeriksa perkara dapat mempertimbangkannya dan memeriksa berkas perkara ini secara seksama pun dipenuhi keraifan dan kebijaksanaan, oleh karena melihat rentetan kejadian dimana Terdakwa dituduh dan mengakui perbuatannya yakni pada tanggal 13 Desember 2019, kemudian korban melakukan pelaporan ke kepolisian pada tanggal 16 Desember 2019 sehingga oleh Penyidik Kepolisian Sektor Sungai Kunjang mengirimkan surat permintaan *Visum Et Revertum* kepada pihak **Rumah Sakit Hermina (Dengan surat No. R/24/XII/2019/SKJ)** Perihal permintaan visum et revertum atas nama **Muhammad Said Akmal**.

Bahwa selanjutnya atas permintaan Visum Et Revertum dari kepolisian, maka oleh RS Hermina diterbitkan surat Visum Et Revertum tertanggal 17 Desember 2019. Akan tetapi dalam isi alat bukti surat VER tersebut hasil yang dimuat pada bagian pendahuluan dari Visum Et Revertum tersebut menerangkan sebagai berikut **“maka dengan ini menerangkan bahwa pada tanggal 13/12/2019 pukul 18.30 waktu Indonesia bagian tengah bertempat di Instalasi Gawat Darurat Ruma Sakit Hermina Samarinda telah dilakukan pemeriksaan korban dengan nomor register C2.03.53.22”**, yang artinya isi dari alat bukti surat berupa visum et revertum dalam perkara ini pada **dasarnya tidak dibuat sesuai dengan permintaan visum, atau telah terlebih dahulu ada sebelum laporan polisi ada**. Maka melihat hal tersebut, kami mohon Majelis Hakim Tinggi pada Pengadilan Tinggi Samarinda agar menolak Putusan Judex Facti tingkat pertama oleh karena dasar pertimbangan atas alat bukti



surat berupa Visum Et Revertum tidak cermat sehingga memberatkan pada pemohon banding/terdakwa;

4. Bahwa Majelis Hakim Tingkat Pertama dalam pertimbangannya pada halaman "8" paragraf ke-6 menyatakan "**Dalam pembelaannya, Penasihat Hukum terdakwa memang ada melampirkan surat perjanjian damai, akan tetapi setelah diteliti ternyata surat tersebut tidak ada hubungannya dengan perkara terdakwa ini**", dapat kami pertegas bahwa Surat Kesepakatan Damai antara terdakwa dengan saksi korban yang juga telah ditandatangani para pihak dan saksi-saksi pada dasarnya telah kami perlihatkan dimuka persidangan, para pihak juga membenarkan adanya kesepakatan damai tersebut yang pada intinya kedua belah pihak telah saling berdamai dan memaafkan, sehingga vonis terhadap terdakwa/pemohon banding sebagaimana dalam putusan menurut hemat kami sangat tidak manusiawi dan tidak mempertimbangkan adanya etika baik dalam kesepakatan perdamaian para pihak dalam perkara *in casu*;

Jikalau saja ada kekeliruan kami dalam melampirkan surat perdamaian tersebut pada lampiran pledoi/pembelaan kami penasihat hukum dengan kata lain bahwa surat perdamaian yang terlampir adalah surat perdamaian yang tidak berkaitan langsung dengan perkara *in casu*, seharusnya Majelis Hakim Tingkat Pertama tidak melupakan hal mana yang telah terungkap dalam fakta persidangan atau setidaknya membuka kembali catatan daripada panitera pengganti yang mencatatkan apa yang terungkap dipersidangan, bahwa *saksi korban, ibu dari saksi korban (Sri Mulyati), Terdakwa, Ibu dari Terdakwa dan saksi Ardiansyah* telah membenarkan adanya kesepakatan damai yang tertuang dalam Surat Kesepakatan Damai, oleh karena **Asli daripada Surat Kesepakatan Damai** tersebut terdapat pada Berkas Perkara milik Majelis Hakim Tingkat Pertama.

Bahwa untuk memastikan bahwa adanya Surat Kesepakatan Damai antara Terdakwa dan Korban, maka dalam Memori Banding ini akan kami lampirkan **Surat Kesepakatan Damai termaksud sebagai bukti**.

5. Bahwa menurut Pemohon Banding/Terdakwa Putusan Majelis Hakim Tingkat Pertama sangat tidak adil, tidak mencerminkan rasa



keadilan yang hidup dalam masyarakat, serta tidak berdasarkan pertimbangan-pertimbangan hukum yang tepat dan benar dalam memutus Perkara *a quo* sebagaimana dalam pertimbangan *Judex Facti* pada halaman "9" paragraph "6" **pada bagian pertimbangan keadaan memberatkan dan meringankan**" pada bagian meringankan seharusnya Majelis Hakim Tingkat Pertama menjadikan Kesepakatan Damai Sebagai dasar meringankan bagi Terdakwa/Pemohon banding, namun kenyataannya hal tersebut tidak dicantumkan yang artinya kesepakatan damai tersebut tidak memiliki nilai penting dalam perkara ini. Sedangkan menurut kami selaku Pemohon Banding /Terdakwa jika melihat pertimbangan yang tertuang pada Putusan Mahkamah Agung Nomor: 1600 K/Pid/2009 yang menyatakan:

"Bahwa walaupun perkara ini perkara pidana, namun perdamaian yang terjadi antara pelapor dengan terlapor mengandung nilai yang tinggi yang harus diakui, karena bagaimanapun juga bila perkara ini dihentikan manfaatnya lebih besar dari pada bila dilanjutkan".

Bahwa ajaran keadilan Restoratif mengajarkan bahwa konflik yang disebut kejahatan harus dilihat bukan semata-mata sebagai pelanggaran terhadap negara dengan kepentingan umum tetapi konflik juga merepresentasikan terganggunya, bahkan mungkin terputusnya hubungan antara dua atau lebih individu di dalam hubungan kemasyarakatan dan Hakim harus mampu memfasilitasi penyelesaian konflik yang memuaskan untuk para pihak yang berselisih".

Sesuai dengan uraian tersebut diatas, selayaknyalah Majelis Hakim Tinggi memeriksa Perkara *a quo* memperhatikan dengan patut bahwa kesepakatan damai yang telah dibuat antara terdakwa dan korban telah memenuhi tujuan utama dari penegakan hukum yaitu bahwa tujuan utama dari penegakan hukum adalah menciptakan kembalinya keseimbangan hukum yang telah terganggu karena adanya suatu perbuatan seseorang atau adanya konflik kepentingan, sehingga keseimbangan hukum terganggu.

Halaman 10 dari 17 Put. No. 109/PID/2020/PT SMR



6. Bahwa Pemohon Banding berkaca pada dasar pertimbangan yang tertuang dalam **Putusan Mahkamah Agung Nomor: 1600 K/Pid/2009 yakni “ Bahwa salah satu tujuan hukum pidana adalah memulihkan keseimbangan karena adanya tindak pidana”**, artinya seharusnya Majelis Hakim Pada Tingkat Pertama dapat menjatuhkan hukuman pada Terdakwa/Pemohon Banding yang lebih rendah agar mencerminkan rasa keadilan yang hidup ditengah masyarakat, dengan putusan yang adil lah dapat dipulihkan kembali hubungan antara Terdakwa, Keluarga Terdakwa dengan Korban dan keluarga Korban;
7. Bahwa Pemohon Banding/Terdakwa selaku Kepala Keluarga yang memiliki tanggungjawab besar ditengah-tengah keluarga baik terhadap istri dan 3 orang anak, dimana ketiga anak-anak terdakwa masih (**usia 5 tahun anak pertama, anak kedua usia 4 tahun, anak kedua usia 2 tahun**), artinya ketiga anak terdakwa tersebut masih sangat membutuhkan kehadiran terdakwa dalam segala seluk beluk kehidupan mereka, sehingga Putusan Pengadilan Negeri Samarinda Nomor;177/Pid.B/2020/PN.Smr yang menghukum terdakwa **2 (dua) tahun** sangat memberatkan terdakwa selaku kepala keluarga yang sangat diharapkan dapat memenuhi kebutuhan keluarga secara ekonomi maupun sebagai imam ditengah-tengah keluarga;
8. Bahwa kami atas nama terdakwa dalam perkara Nomor:177/Pid.B/2020/PN.Smr sangat berharap kepada ketua Pengadilan Tinggi Samarinda cq. Majelis Hakim Pengadilan Tinggi sebagai *Judex Facti* untuk memberikan putusan arif dan bijaksana kepada kami yang mencerminkan **rasa keadilan** kepada terdakwa dengan melihat posisi terdakwa sebagai orang tua / kepala keluarga bagi 3 (tiga) orang anak-anak yang masih sangat kecil dan tidak berdosa, yang sangat membutuhkan hadirnya sosok bapak ditengah-tengah mereka, sehingga Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Samarinda dapat mengakomodir Memori Banding dari Pemohon Banding;
Berdasarkan hal-hal yang telah kami Penasihat Hukum uraikan di atas, jelas apa yang didakwakan Penuntut Umum dan kemudian diputus oleh Majelis Hakim Tingkat Pertama dalam perkara ini pada dasarnya . Maka dengan demikian Kami Penasihat Hukum Terdakwa



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memohon kepada Ketua Pengadilan Tinggi Samarinda atau Majelis Hakim Tinggi yang memeriksa perkara ini sudilah kiranya memberikan putusan yang amarnya:

- Menerima Permohonan banding dari Terdakwa/Pemohon Banding **BAYU RAKA SIWI BIN HAIRIL ANWAR (Alm)** tersebut;
- Membatalkan Putusan Pengadilan Negeri Samarinda Nomor: 177/Pid.B/2020/PN.Smr. tanggal 24 Maret 2020 yang dimohonkan banding atau setidaknya menghukum Terdakwa/Pemohon Banding dengan mempertimbangkan dan atau menerapkan pasal 14.a KUHP dengan menjatuhkan **Hukuman Percobaan** terhadap Terdakwa/Pemohon Banding.

Atau apabila Ketua Pengadilan Tinggi Samarinda / Majelis Hakim Pengadilan Tinggi berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*).

Menimbang, bahwa setelah Pengadilan Tinggi membaca, meneliti dan memeriksa memori banding Terdakawa/Penasihat Hukumnya, tidak ada hal yang baru, hal tersebut telah dipertimbangkan oleh pengadilan tingkat pertama secara sekasama dengan tepat dan benar, dengan alasan sebagai berikut:

1. Menurut keterangan saksi korban Muhammad Said Akmal dan saksi Sri Mulyanti binti R.Soenaryo dipersidangan, bahwa pada hari Jumat tanggal 13 Desember 2019, kira-kira pukul 16.30 Wita di Jalan M.Said Gg. 10 Samarinda, saksi korban Mohammad Said Akmal telah dipukul oleh Terdakwa sekali mengenai bagian punggung sebelah kiri, sehingga merasa sakit dan memar;
 2. Menurut keterangan Terdakwa dipersidangan, bahwa pada hari Jumat tanggal 13 Desember 2019, kira-kira pukul 16.30 Wita di Jalan M.Said Gg. 10 Samarinda, Terdakwa telah memukul saksi korban Muhammad Said Akmal satu kali dengan ranting kayu mengenai bagian helm;
- Menurut keterangan Terdakwa dipersidangan telah membenarkan keterangan di Penyidik, bahwa dalam Berita Acara Pemeriksaan (Tersangka) di Penyidik pada hari Senin tanggal 16 Desember 2019, pada pertanyaan nomor 7, yang

Halaman 12 dari 17 Put. No. 109/PID/2020/PT SMR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



dijawab oleh Terdakwa, ya saya melakukan penganiayaan tersebut menggunakan kayu bulat diameter kira-kira 5 cm, panjang kira-kira 30-50 cm, mengenai badan/punggungsebelah kiri; Bahwa dalam persidangan terdakwa telah merubah keterangannya tanpa alasan;

3. Menurut keterangan saksi yang meringankan (a de charge) yaitu saksi Adaniansyah, bahwa Terdakwa telah memukul saksi Korban Muhammad Said Akmal dengan ranting kayu;
4. Menurut keterangan saksi yang meringankan (a de charge) yaitu saksi Mira Tri Winarti, bahwa Terdakwa telah memukul saksi Korban Muhammad Said Akmal dengan ranting kayu mengenai bagian helm;
5. Menimbang, berdasarkan Visum Et Repertum, No.02/MR/RSHSMR/XII/2019, tanggal 17 Desember 2019, dr. Hafied Himawan, dokter Rumah Sakit Hermina Samarinda, telah melakukan pemeriksaan korban An. Muhammad Said Akmal, tempat tanggal lahir Samarinda, 15 Mei 2001, jenis kelamin laki-laki, dengan hasil pemeriksaan angka 3. Pada korban ditemukan luka memar pada punggung kiri berukuran sepuluh sentimeter kali sepuluh sentimeter berwarna kemerahan. Tidak didapatkan luka terbuka pada punggung ataupun tanda-tanda tulang patah. Hanya pada Kesimpulan tertulis berdasarkan pemeriksaan terhadap korban laki-laki berumur lima puluh satu tahun.....dst, tulisan lima puluh satu menurut Pengadilan Tinggi adalah hanya salah ketik/tulis;

Menimbang, bahwa setelah Pengadilan Tinggi mempelajari dengan seksama berkas perkara dan turunan resmi putusan Pengadilan Negeri Samarinda, tanggal 24 Maret 2020, Nomor 177/Pid.B/2020/PN.Smr, memori banding dari Terdakwa/Penasihat Hukum Terdakwa, Pengadilan Tinggi sependapat dengan pertimbangan majelis hakim tingkat pertama dalam putusannya, bahwa Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal Penuntut Umum dan pertimbangan majelis hakim tingkat pertama tersebut diambil alih dan dijadikan pertimbangan Pengadilan Tinggi sendiri dalam memutus perkara ini dalam tingkat banding, kecuali mengenai lama



pidana yang dijatuhkan kepada Terdakwa, menurut pendapat Pengadilan Tinggi terlalu berat perlu diubah;

Menimbang, bahwa penjatuhan pidana terhadap Terdakwa tentu bukanlah semata-mata merupakan pembalasan belaka dari tindak pidana yang telah dilakukan, tetapi juga merupakan pembelajaran bagi Terdakwa agar ia dikemudian hari tidak lagi melakukan tindak pidana serupa maupun tindak pidana lainnya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dinyatakan bersalah maka kepadanya harus dijatuhi pidana, namun Majelis Hakim Tingkat Banding dalam mempertimbangkan penjatuhan pidana kepada Terdakwa harus memenuhi Rasa Keadilan Hukum yang tumbuh dan berkembang dalam masyarakat sekaligus menjamin tercapainya Kepastian Hukum, maka untuk itu Majelis Hakim akan terlebih dahulu mempertimbangkan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa antara Terdakwa dan Saksi Korban Muhammad Said Akmal telah dibuat Surat Kesepakatan Damai yang ditandatangani kedua belah pihak dan dua orang saksi;
2. Bahwa dalam Surat Kesepakatan Damai tersebut diantaranya pihak saksi korban dan keluarga telah dengan hati tulus ikhlas menerima permohonan maaf serta penyesalan atas perbuatan Terdakwa yang khilaf;
3. Bahwa berdasarkan Visum Et Repertum Rumah Sakit Hermina Samarinda, No.02/MR/RSHSMR/XII/2019, tanggal 17 Desember 2019, dr. Hafied Himawan, dokter Rumah Sakit Hermina Samarinda telah melakukan Pemeriksaan korban Muhammad Said Akmal, dalam kesimpulan menyatakan luka di atas tidak menyebabkan kematian, luka di atas menyebabkan halangan dalam menjalankan pekerjaan jabatan/pencapaian untuk sementara waktu;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, oleh karena itu sebagai pembelajaran cukup adil apabila Terdakwa dijatuhi pidana sebagaimana dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa disamping pertimbangan keadaan-keadaan yang meringankan tersebut diatas, maka selanjutnya Pengadilan Tinggi akan mempertimbangkan keadaan-keadaan yang meringankan dan yang memberatkan Terdakwa sebagai berikut;

Keadaan-keadaan yang meringankan:

Halaman 14 dari 17 Put. No. 109/PID/2020/PT SMR



- i. Terdakwa dan saksi Korban telah membuat Surat Kesepakatan Damai;
- ii. Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi lagi;

Keadaan-keadaan yang memberatkan:

- iii. Terdakwa pernah dihukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan hukum di atas, maka putusan Pengadilan Negeri Samarinda, tanggal 24 Maret 2020, Nomor 177/Pid.B/2020/PN.Smr, harus diubah sekedar mengenai lama pidana yang dijatuhkan kepada Terdakwa, sedangkan putusan selebihnya dapat dikuatkan, yang amarnya sebagaimana tersebut dibawah ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, maka memori banding Terdakwa melalui Penasihat Hukum Terdakwa tanggal 7 April 2020, haruslah dikesampingkan;

Menimbang, bahwa karena Terdakwa dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana, baik di tingkat pertama maupun ditingkat banding, maka kepadanya dibebani untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan, yang ditingkat banding ditetapkan sebagaimana tersebut dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa berada dalam tahanan dan tidak ada alasan Terdakwa dikeluarkan dari tahanan, maka Terdakwa tetap berada dalam tahanan; Dan lamanya masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Memperhatikan, ketentuan Pasal 351 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan dengan perkara ini;

MENGADILI:

- Menerima permintaan banding dari Jaksa Penuntut Umum dan Terdakwa tersebut ;
- Mengubah putusan Pengadilan Negeri Samarinda, tanggal 24 Maret 2020, Nomor 177/Pid.B/2020/PN. Smr, sekedar mengenai lama pidana yang

Halaman 15 dari 17 Put. No. 109/PID/2020/PT SMR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dijatuhkan kepada Terdakwa, sehingga amar selengkapnya berbunyi sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa Bayu Raka Siwi bin Hairil Anwar telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana Penganiayaan, sebagaimana dalam dakwaan tunggal;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1(satu) tahun dan 6 (enam) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan, yang dalam tingkat banding sejumlah Rp 2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Kalimantan Timur di Samarinda pada hari Kamis tanggal 28 Mei 2020, oleh kami M.Najib Sholeh, SH. Hakim Tinggi Pengadilan Tinggi Kalimantan Timur sebagai Hakim Ketua Sidang, Soesilo Atmoko, S.H.,M.H. dan Riyadi Sunindiyo Florentinus, SH. masing-masing selaku Hakim Anggota yang ditunjuk untuk mengadili perkara ini berdasarkan penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Kalimantan Timur di Samarinda Nomor 109/PID/2019/PT.SMR tanggal 05 Mei 2020, putusan tersebut pada hari **Selasa tanggal 2 Juni 2020** diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis, dengan didampingi oleh Hakim-Hakim Anggota, dibantu oleh Trick Briani Idung Maleh, S.H. Panitera Pengganti pada Pengadilan Tinggi tersebut, tanpa dihadiri oleh Jaksa Penuntut Umum dan Terdakwa maupun Penasihat Hukumnya;

Hakim Anggota:

Hakim Ketua Sidang,

Soesilo Atmoko, S.H.,M.H..

M.Najib Sholeh, SH

Rliyadi Sunindiyo Florentinus, SH.

Panitera Pengganti,

Halaman 16 dari 17 Put. No. 109/PID/2020/PT SMR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Trick Briani Idung Maleh, S.H.

Halaman 17 dari 17 Put. No. 109/PID/2020/PT SMR